



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 400 / 3707 - Disdik.

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
DARUSSALAM KEC TAROGONG KIDUL KAB GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Ulul Albab Kec. Tarogong Kidul Nomor: 0135/Yayasan Ulul Albab /2006 tanggal 23 Juli 2006 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/II/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tarogong Kidul Nomor. 824.3/129-UPTD tanggal 21 Juli 2006
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kidul Nomor 451.4/02-Kec/2006 tanggal 16 Juni 2006
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut nomor : Kd.10.5.4/2/PP.007/541/2006 tanggal 20 Juni 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN ULUL ALBAB
Alamat Yayasan : Jl. Terusan Pembangunan Complek Nusa Jaya Rt.. 04/10 Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan**
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak DARUSSALAM
Alamat Sekolah : Jl. Terusan Pembangunan Complek Nusa Jaya Rt.. 04/10 Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2006/2007
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 30 - 8 - 06
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,**

N. Maman Rusmana, M.Pd
NIP. 130409072

- Tembusan :**
1. Bupati Kabupaten Garut
 2. Camat Kecamatan Tarogong Kidul
 3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tarogong Kidul
 4. Ketua IGTKI Kab. Garut